



**KEPALA DESA KEPUH
KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA KEPUH
NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA**

TAHUN ANGGARAN 2019

DESA	: KEPUH
KECAMATAN	: LIMPUNG
KABUPATEN	: BATANG



KEPALA DESA KEPUH
KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG

PERATURAN KEPALA DESA KEPUH
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPUH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEPUH

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Simulasi Nomor 00 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Simulasi Nomor 00 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPUH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
1.1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp	79.200.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	79.200.000,00
1.2.	Transfer		
	a. Semula	Rp	1.668.272.716,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.668.272.716,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	0,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.747.472.716,00
2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp	519.496.954,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(5.000.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	514.496.954,00
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	1.159.022.500,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	1.159.022.500,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	31.236.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	31.236.000,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	51.030.500,00
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	5.000.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	56.030.500,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	0,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.760.785.954,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(13.313.238,00)
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	13.313.238,00

		Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	13.313.238,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan		
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	13.313.238,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa KEPUH.

Ditetapkan di : Kepuh

Pada tanggal : 02 September 2019

KEPALA DESA,



AKHMAD MUBAROK

Diundangkan di : Kepuh

Pada tanggal : 02 September 2019

SEKRETARIS DESA



DARMAWAN

BERITA DESA KEPUH TAHUN 2019 NOMOR 4